

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM  
PENGAWASAN KLIEN KASUS TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI BAPAS KELAS I JAKARTA PUSAT**

**Sri Yanti**

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

*Journal of Correctional Issues*  
2021, Vol. 4 (1), 66-75  
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan  
*Review*  
28 Mei 2021  
*Accepted*  
29 Juni 2021

**Abstract**

*Narcotics crime is a crime that often commits criminal acts (recidivists) so that it requires close supervision by the Community Counselor during the social reintegration process outside prison. The formulation of the problem is how the form of supervision of the Community Counselor for clients of narcotics crime cases at the Class I prisons in Central Jakarta. The research method used is using a normative legal approach by analyzing the law, library research and empirical studies by uniting clients in the Fathers' Council and analyzing regulations related to supervision of clients. The theory used is the theory of supervision. The results of the study indicate that the role of Community Counselors is very strategic in reducing criminal acts for narcotic clients so that they require PKs who are capable and tenacious in supervising their clients.*

**Keywords:** *supervision, recidivist, social reintegration*

**Abstrak**

Tindak pidana narkotika merupakan kasus tindak pidana yang sering melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) sehingga memerlukan pengawasan yang ketat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) selama proses reintegrasi sosial di luar lapas. Rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan bagi klien kasus tindak pidana Narkotika di Bapas Kelas I Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis undang-undang, studi kepustakaan (*library research*) dan studi empiris dengan memantau klien di Bapas dan menganalisis regulasi terkait pengawasan pada klien. Teori yang digunakan adalah teori pengawasan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PK sangat strategis dalam mengurangi pengulangan tindak pidana bagi klien narkotika sehingga memerlukan PK yang mampu dan ulet dalam pengawasan terhadap kliennya.

**Kata Kunci :** pengawasan, residivis, re-integrasi sosial

### Latar Belakang

Narkotika merupakan obat Kesehatan yang dibutuhkan pada dunia Kesehatan untuk hal-hal tertentu yang seharusnya digunakan sesuai dengan manfaat dari obat tersebut. Tetapi banyak orang yang menyalahgunakannya. Karena narkotika merupakan jenis obat yang munculnya narkotika yang dapat memberikan efek buruk apabila digunakan secara berlebihan, maka negara mengkriminalisasi obat ini menjadi obat yang dilarang digunakan tanpa petunjuk penggunaan pada team medis. Dengan adanya kriminalisasi obat ini menjadi obat terlarang, maka banyak pelaku tindak pidana tersebut yang melanggar dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaku tindak pidana dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009). Dengan lahirnya UU tersebut berdampak pada pelakunya semakin banyak disetiap Lapas dan Rutan di Indonesia. Bahkan lebih dari setengah penghuni Lapas dan Rutan adalah kasus narkotika.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam World Drug Report UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkotika (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkotika tercatat lebih dari 35 juta orang (*the third booklet of the World Drugs Report, 2020*).<sup>1</sup> Hal ini

<sup>1</sup> BNN, 2020, Press Release Akhir Tahun 2020; "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkotika" (*Online*) lihat di: <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/#:~:text=Dalam%20World%20Drug%20Report%20UNODC,World%20Drugs>

menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika banyak meningkat setiap tahunnya. Negara harus serius dalam penanganan penyalahgunaan narkotika ini agar tidak semakin meluas berdampak pada remaja dan anak-anak.

Apabila melihat jumlah narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan saat ini adalah 264,172 orang dengan kapasitas yang tersedia hanya diperuntukkan bagi hunian sejumlah 135.647 orang. Berdasarkan data di atas terdapat over kapasitas sejumlah 128.525 orang atau sekitar 95 % dari total kapasitas yang tersedia. Jika merujuk pada data di atas, bahwa kasus tindak pidana narkotika di Lapas dan Rutan sejumlah lebih dari 50 % atau lebih.<sup>2</sup> Seperti penyampaian Sekretaris Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan

(Sesditjenpas)

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Heni Yuwono mengatakan, narapidana terbanyak yang memenuhi lapas yaitu, berkaitan dengan kasus narkoba. Ada 136.397 narapidana kasus narkoba yang tersebar di seluruh Lapas.<sup>3</sup>

Angka pengulangan tindak pidana (*residivis*) masih sangat fluktuatif. mengalami Menurut (Sari & Nuqul, 2013)

[%20Report%2C%202020](#)). Diunduh Tanggal 19 Mei 2021.

<sup>2</sup>Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2021, *Sistem Database Pemasyarakatan*, (*Online*) lihat di: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> diunduh Tanggal 23 Mei 2021

<sup>3</sup> Arie Dwi Satrio, 2021, *Lapas Kelebihan Kapasitas hingga 131%, Terbanyak Narapidana Kasus Narkoba*, (*online*) lihat di: <https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihan-kapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba>

dalam Priyatno, pada tahun 1994 sampai tahun 1996 angka residivis mencapai 5,61%, dan mengalami kenaikan menjadi 6,63% pada tahun 1997-1999. Pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 5,27% kemudian tahun 2001 penurunan mencapai 2,84%<sup>4</sup>. Sedangkan data statistik Pemasarakatan yang bersumber dari Sistem Database Pemasarakatan 2018 menyatakan bahwa jumlah narapidana residivis per Desember 2018 mencapai 14%. Tahun 2020 khusus kasus narkoba angka residivis mencapai 24 ribu orang.<sup>5</sup>

Dengan semakin meningkatnya kasus narkoba yang masuk ke dalam Lapas dan Rutan, maka tugas Lapas dan Rutan dalam melakukan pembinaan semakin berat dan membutuhkan kerja keras dalam proses pembinaannya. Termasuk pada saat pengawasan selama proses pembimbingan di Balai Pemasarakatan (Bapas). Bapas melaksanakan tugas salah satunya adalah pengawasan pada klien kasus narkoba yang menjalani masa integrasi sosial di masyarakat memiliki fungsi untuk tetap memperhatikan klien agar tidak mengulangi tindak pidana dan hidup secara normal di masyarakat selama pengawasan yang dilakukan oleh Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Yang menjadi permasalahan dalam proses pengawasan seperti pelaksanaan pengawasan yang belum tepat, pedoman pengawasan dan jenis pengawasan yang dilakukan di Bapas memerlukan cara

khusus agar pengawasannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari undang-undang. Bahkan masih banyak narapidana melakukan pengulangan tindak pidana selama masa pengawasan yang dilakukan PK.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari sistem pemasarakatan itu adalah adanya program re-integrasi sosial berupa pembebasan bersyarat (PB). Pembebasan bersyarat merupakan bentuk pemenuhan hak narapidana dimana serorang warga binaan pemasarakatan berhak untuk bebas dari Lembaga Pemasarakatan dan menjalankan sisa masa pidananya diluar lembaga dalam rangka berbaur kembali dengan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakatnya kembali. Pada masa integrasi ini klien pemasarakatan harus dilakukan pengawasan oleh PK yang ada di Bapas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana bentuk pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan bagi klien kasus tindak pidana Narkoba di Bapas Kelas I Jakarta Pusat?

### Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif melakukan kajian dan analisis pada peraturan perundang-undangan, studi literatur (*library research*) dan studi empiris yaitu dengan melakukan observasi langsung di Bapas Kelas I Jakarta Pusat dan hasil temuan yang didapatkan selama proses pelaksanaan pengawasan di dalam Bapas Kelas I Jakarta Pusat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik,

<sup>4</sup> Sari, L. L., & Nuqul, F. L. (2013). Pengaruh Harapan terhadap Kecenderungan Residivis pada Narapidana.

<sup>5</sup> Muhammad Hafil, 2020, Dirjen: Angka Residivis Capai 24 Ribu Orang, (*online*) lihat di: <https://nasional.republika.co.id/berita/q3uauh430/dirjen-angka-residivis-capai-24-ribu-orang> diunduh Tanggal 21 Juni 2021

kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian ini menggambarkan tentang peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penegakan hukum, pembimbingan dan pengawasan klien narkoba.

## Hasil

### Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Tugasnya

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang berfungsi untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemsarakatan. Selain menjalankan fungsi pembimbingan, Bapas memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Terdapat 4 fungsi utama dari Balai Pemasarakatan yaitu 1) Pembimbingan, 2) Pendampingan, 3) Pengawasan, dan 4) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Untuk memastikan bahwa klien pemsarakatan mematuhi syarat-syarat yang ditentukan, Balai Pemasarakatan bertugas untuk memberikan supervisi atau pengawasan terhadap klien tersebut. Pengawasan merupakan salah satu fungsi Balai Pemasarakatan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah penyimpangan pelaksanaan reintegrasi sosial. Pengawasan menjadi hal yang penting karena apabila klien melakukan penyimpangan atau tidak menjalankan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akan berpotensi untuk dirinya melakukan tindak kejahatan kembali (*residivis*).

Pembimbing kemasyarakatan merupakan pegawai/petugas Pemasarakatan pada Balai

Pemasarakatan yang berwenang dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pada Bapas. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan adalah salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan advokat.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 mengenai Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pegawai/petugas Pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Kepala Balai Pemasarakatan. (Pemasarakatan, 2012)

### Pengertian Narkotika

Narkoba merupakan salah satu zat berbahaya dan bila dikonsumsi dapat membahayakan tubuh manusia, bahkan menimbulkan kematian. Saat ini marak terjadi kasus- kasus penyalahgunaan narkoba di berbagai provinsi, yang telah menyentuh di kalangan pelajar yang masih tergolong anak-anak. Hal ini diperkuat dengan keterangan Kepala BNN, Komjen Budi Waseso (2016), mengatakan bahwa para mafia narkotika saat ini sedang melakukan operasi regenerasi pangsa pasar. Realitas ini tentu menyadarkan kita bahwa anak yang merupakan generasi penerus bangsa, terancam dengan berbagai batu penghalang. Batu penghalang ini salah satunya adalah narkoba.

“Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, namun negara sudah berniat untuk memusnahkannya. Penyalahgunaan narkotika meliputi seluruh susunan warga dari semua kalangan. Penyalahgunaan narkotika semakin tahun mengalami kenaikan yang dapat merugikan calon-calon pelanjut bangsa. Upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan narkotika dengan menyempurnakan pengaturan dibidang hukumnya. Penyempurnaan yang dilakukan pemerintah di bidang hukum berkaitan dengan narkotika yaitu dengan mengundangkan Undang- undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengambil alih peraturan yang sebelumnya sudah ada yaitu Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Silalahi, 2019).”

#### **Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika**

Yang dimaksud klien pada Bapas adalah warga binaan yang menjalani proses pembimbingan yang dilakukan di Bapas oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Klien tersebut sedang menjalani sisa pidana di luar lapas dengan melakukan pengawasan oleh PK. Selama menjalani masa integrasi sosial di luar lapas pengawasan tetap melekat pada PK sampai masa akhir pidana.

#### **Peran Pembimbing Pemasyarakatan dalam Pengawasan Klien Kasus Narkotika masa integrasi sosial**

Pengawasan adalah fungsi administrasi yang memiliki bertujuan mencegah ketidaksesuaian pelaksanaan program dari rencana kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Dengan pengawasan, bisa ditemukan

kekurangan, kelebihan serta kendala dalam pelaksanaan program.<sup>6</sup> Dalam pengawasan klien pemasyarakatan yang menjalani masa pidana di luar lapas, banyak tantangan dan proses yang dilalui. Tidak mudah dalam proses pengawasannya. Hambatan sering terjadi pada klien kasus narkotika yang asalnya luar daerah dan menggunakan alamat yang tidak sesuai dengan alamat sebenarnya. Hal ini menyulitkan dalam pengawasan. Dampaknya dapat terjadi pengulangan tindak pidana di daerah lainnya. Untuk menghindari hal tersebut PK harus membuat Litmas dengan teliti dan memutuskan proses integrasi klien dengan mempertimbangkan resiko yang timbul di kemudian hari.

Reintegrasi sosial merupakan tujuan akhir lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa reintegrasi sosial adalah suatu proses menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar memperbaiki diri sehingga dapat kembali dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, reintegrasi sosial merupakan kebijakan alternatif atau *the “back end” alternatives* dalam mengatasi *overcrowded* di Rutan dan Lapas. Kebijakan tersebut mendorong percepatan pengeluaran orang dari

<sup>6</sup> Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 160–173.

dalam Lapas/Rutan melalui proses integrasi.

Proses reintegrasi sosial tersebut dapat dilakukan sebelum masa hukuman habis, yaitu melalui pemberian hak kepada warga binaan pemsyarakatan untuk memperoleh kesempatan menjalani hukuman di luar Lapas, hak tersebut antara lain:

1. Asimilasi, yaitu proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
2. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yaitu program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
3. Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) yaitu program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Untuk mendapatkan hak-hak reintegrasi sosial tersebut, WBP wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Syarat tersebut terdiri dari syarat administrasi dan substantif pembinaan. Dalam pemenuhan syarat tersebut Pembimbing kemasyarakatan memainkan peran penting dan menentukan keberhasilan proses reintegrasi sosial. Peran tersebut yaitu: *Pertama*, Pembimbing Kemasyarakatan membuat Penelitian Kemasyarakatan.

Salah satu syarat untuk mendapatkan hak reintegrasi sosial adalah harus adanya laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Penelitian Kemasyarakatan berdasarkan tahapan pembinaan dan masa hukuman WBP. Jika WBP menjalani hukumannya belum mencapai 1/3 nya maka penelitian kemasyarakatan dipergunakan untuk pembinaan awal, jika mencapai 1/3 dan belum mencapai 1/2 dari hukumannya untuk kepentingan asimilasi sedangkan jika telah 1/2 atau lebih penelitian kemasyarakatan dipergunakan untuk pembebasan bersyarat. Jumlah Penelitian Pemsyarakatan setiap tahunnya meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Tahanan dan Narapidana. Berdasarkan analisa pembimbing kemasyarakatan terhadap data yang diperoleh. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi terkait apakah WBP tersebut layak mendapatkan hak reintegrasi sosial atau tidak. Oleh karena pentingnya hasil laporan penelitian pemsyarakatan, maka dalam pembuatan laporan tersebut pembimbing kemasyarakatan harus mengikuti dan sesuai dengan format dan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemsyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas- 219.Pk.01.04.03 Tahun 2019 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Penelitian Kemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

*Kedua*, menjadi anggota tim yang terlibat dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala Lapas mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan dalam rangka pembahasan penelitian pemasyarakatan dan pembinaan narapidana atau anak di Lapas/LPKA. Hasil tim pengamat pemasyaratan menjadi dasar Kepala Lapas dalam menyampaikan usul pemberian hak reintegrasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

*Ketiga*, Pembimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingan kepada klien pemasyarakatan selama masa menjalani di Luar Lapas. Bimbingan tersebut terdiri dari 2 jenis, yaitu Bimbingan Kepribadian dan Bimbingan Kemandirian. Bimbingan kepribadian merupakan bentuk pemberian bantuan/tuntunan kepada klien. Bentuk kegiatan bimbingan kepribadian berupa konseling dan penyuluhan yang dilakukan oleh PK pada saat Klien melaksanakan kewajiban lapor diri dan kunjungan ke keluarga klien/masyarakat lingkungan tempat tinggal klien. Bimbingan Kemandirian adalah kegiatan pemberian bantuan atau tuntunan kepada seseorang agar mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bentuk kegiatannya dapat berupa keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi. Dalam pelaksanaannya dapat berkerja sama dengan mitra kerja yang berasal dari instansi pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat baik perseorangan maupun sebagai suatu organisasi. Bimbingan kepribadian dan kemandirian merupakan satu kesatuan upaya untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan harus

berupaya memotivasi wbp untuk memperbaiki mental dan kepribadian dirinya agar dapat kembali dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan berusaha membantu WBP untuk mendapatkan penghidupan ketika bebas, oleh karena itu pembina/pembimbing kemasyarakatan harus mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.

*Keempat*, Pembimbing Pemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan serta memberikan tindakan korektif, agar program/ kegiatan terhadap penetapan atau putusan hakim dan surat keputusan lainnya terkait asimilasi dan integrasi. Untuk melakukan pengawasan pembimbing pemasyarakatan mempunyai 3 Alat ukur yaitu:

1. Rekomendasi Litmas dapat gunakan sebagai acuan untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
2. Program Bimbingan, untuk mengetahui pelaksanaan keputusan program reintegrasi dan ijin ke Luar Negeri/ke luar kota/ke luar wilayah.
3. Penetapan Pengadilan/putusan Hakim, untuk mengetahui pelaksanaan penetapan hakim dalam kasus pidana.

Tindakan korektif dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien yang melakukan pelanggaran dalam proses pembimbingan asimilasi dan integrasi. Tindakan korektif tersebut bisa

peringatan/sanksi ringan sampai dengan sanksi berat berupa pencabutan hak asimiliasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pencabutan hak asimiliasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, jika WBP melakukan pelanggaran melakukan perbuatan pidana kembali atau pelanggaran tidak memenuhi kewajiban selama masa bimbingan kemasyarakatan, seperti menimbulkan keresahan masyarakat, tidak melaksanakan wajib lapor 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan pindah tempat tinggal dan mengikuti program pembimbingan yang tidak ditetapkan. (Firdaus, 2019).

### Pembahasan

Secara umum, pengawasan klien pembebasan bersyarat bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengembalikan narapidana kedalam masyarakat. Terdapat 2 metode pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat yaitu <sup>7</sup>:

#### 1. Pengawasan internal

Pengawasan internal dilakukan oleh PK dimana ia bertatap muka secara langsung dengan klien. Pengawasan ini dijalankan melalui kegiatan wajib lapor dan kunjungan rumah (*home visit*). Wajib lapor adalah keharusan klien untuk datang ke Balai Pemasyarakatan untuk bertemu dengan PK serta melakukan bimbingan secara rutin setiap bulannya. Sedangkan kunjungan rumah (*home visit*) adalah kewajiban PK untuk mengunjungi tempat tinggal klien

untuk memberikan pembimbingan selama masa pembebasan bersyarat sehingga klien dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh hakim. Metode ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembimbingan terhadap klien yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan.

#### 2. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal merupakan kegiatan pengamatan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak luar masyarakat, dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat tempat klien menjalani pembebasan bersyarat. Metode ini dilakukan dalam upaya untuk mengawasi klien dalam mematuhi ketentuan-ketentuan berupa larangan maupun himbuan yang diberikan kepadanya. Yang mengarahkan klien agar : a) Selalu berada di tempat mereka berintegrasi. Klien dilarang untuk meninggalkan wilayah tempat ia menjalani masa percobaan. Apabila ia ingin melakukan perjalanan, maka harus melapor kepada PK. b) Dia mampu melaksanakan kewajibannya sehari-hari dengan baik. Seorang klien dituntut untuk aktif memberikan kontribusi pada masyarakat tempat ia menjalankan program pembebasan bersyarat. c) Dia harus menjauhi semua larangan seperti mengkonsumsi narkoba dan alkohol, serta menjalin hubungan dengan rekan atau kelompok criminal dan residivis. d) Untuk klien dengan kasus narkoba, mereka wajib didorong untuk menjalani perawatan di lembaga rehabilitasi yang berkompeten.

<sup>7</sup> Muljowijono. (1999). Indonesia. In *Adult Probation Profiles of Asia*. Tokyo: UNAFEI. Hal 179

### Kesimpulan

Pembimbing kemasyarakatan merupakan pegawai/petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang berwenang dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Pengawasan sangat penting dilakukan PK agar dapat mengontrol klien pemasyarakatan agar tidak melakukan tindak pidana (*residivis*) selama proses re-integrasi sosial di masyarakat. Maka peran PK sangat strategis dalam mengurangi *residivis* bagi klien kasus tindak pidana narkoba yang menjalani masa re-integrasi sosial.

### Implikasi

Diharapkan pada Bapas dapat meningkatkan peran PK dengan memberikan kewenangan penuh dalam proses pengawasan klien yang menjalani masa reintegrasi sosial di masyarakat. Peran PK dalam pengawasan memberikan dampak yang baik bagi pengurangan *residivis* pada kasus tindak pidana narkoba.

### Referensi

- Dina Novitasari. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917–926. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2567-5822-1-SM.pdf
- Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.339-358>
- Khadafi, M. (2017). *Peranan Balai Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar Dalam Pembimbingan terhadap Pelaku tindak Pidana Narkotika di Bawah Umur*. UIN Alaudin Makassar.
- Muljowijono. (1999). Indonesia. In *Adult Probation Profiles of Asia*. Tokyo: UNAFEI.
- Pemasyarakatan, D. J. (2012). *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Direktorat Jenderal Kemasyarakatan.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15-28. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2017). Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 411. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.411-427>
- Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 160–173
- Sari, L. L., & Nuqul, F. L. (2013). Pengaruh Harapan terhadap Kecenderungan Residivis pada Narapidana.
- Yudharta, U. (2020). *INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG Volume 1 Nomor 1 Januari 2020*. 1(5), 63–79.
- BNN, 2020, Press Release Akhir Tahun 2020; “Sikap BNN Tegas,Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba” (Online) lihat di: <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/#:~:text=Dalam%20World%20Drug%20Report%20UNODC,World>

[%20Drugs%20Report%2C%202020\)](#)

. Diunduh Tanggal 19 Mei 2021.

Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan, 2021,

*Sistem Database*

*Pemasyarakatan, (Online)* lihat di:

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>

diunduh Tanggal 23 Mei

2021

Arie Dwi Satrio, 2021, *Lapas Kelebihan Kapasitas hingga 131%, Terbanyak Narapidana Kasus Narkoba, (online)* lihat di:

<https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159>

[/lapas-kelebihan-kapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba](#)

Muhammad Hafil, 2020, Dirjen: Angka Residivis Capai 24

Ribu Orang, *(online)* lihat di:

<https://nasional.republika.co.id/berita/q3uahh430/dirjen-angka-residivis-capai-24-ribu-orang>

diunduh Tanggal 21 Juni 2021